

PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK

Bintang Johan Permana¹, Neri Widya Ramailis²

¹Universitas Islam Riau, bintangjohanpermana@gmail.com

²Universitas Islam Riau, neri.widya.ramailis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2023

Revised March 24, 2023

Accepted April 28, 2023

Available online June 30, 2023

Kata Kunci:

Peran; Bapas; Diversi;
Penganiayaan, Anak

Keywords:

Role; BAPAS; Diversion;
Persecution; Child

*Corresponding author

E-mail addresses:

bintangjohanpermana@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

BAPAS (Balai Pemasyarakatan) ialah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM yang ada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan. BAPAS (Balai Pemasyarakatan) mempunyai tugas untuk membimbing klien, dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan reintegrasi yang sebelumnya warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat tanpa ada stigma negatif ataupun penolakan dalam bermasyarakat. Adapun peran BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan diversi pada kasus penganiayaan oleh anak yaitu, berupa pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Tujuan penelitiannya ialah guna mengetahui peran dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan diversi pada kasus penganiayaan oleh anak berdasarkan teori peran yang dicetuskan Robert Linton. Metode penelitian yang dipakai yakni kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilaksanakan lewat observasi, wawancara, beserta studi dokumentasi. Permasalahan yang diteliti ialah peran dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan diversi pada kasus penganiayaan oleh anak yang berpedoman pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perolehan dari penelitian memperlihatkan bahwasannya peran BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan diversi pada kasus penganiayaan oleh anak sudah berjalan efektif dan berperan. Hal ini dibuktikan dengan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan. Peran BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan diversi pada kasus penganiayaan oleh anak sudah mampu mencapai tujuannya yaitu mewujudkan keadilan restoratif.

ABSTRACT

BAPAS (Correctional Center) is a Technical Implementation Unit of the Ministry of Law and Human Rights at the Directorate General of Corrections. BAPAS (Correctional Center) has the task of guiding clients, in this case aiming to realize the reintegration of previously prisoners back into the community environment without any negative stigma or rejection in society. As for the role of BAPAS (Correctional Center) in the implementation of diversion in cases of persecution by children, namely, in the form of assistance, guidance, and supervision. The purpose of the study is to determine the role of BAPAS (Correctional Center) in the implementation of diversion in cases of persecution by children based on the role theory coined by Robert Linton. The research method used in this research is qualitative research method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The problem studied in this research is the role of BAPAS (Correctional Center) in the implementation of diversion in cases of persecution by children guided by Law No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The results of this study indicate that the role of BAPAS (Correctional Center) in the implementation of diversion in cases of persecution by children has been effective and instrumental. This is evidenced by assistance, guidance, and supervision by BAPAS (Correctional Center) and observations, interviews, and documentation studies conducted. The role of BAPAS (Correctional Center) in implementing diversion in cases of persecution by children has been able to achieve its goal of realizing restorative justice.

1. PENDAHULUAN

Anak ialah insan yang padanya melekat kekhususan pada ciri beserta sifatnya. Mereka turut dipandang sebagai generasi penerus yang peranannya amatlah strategis. Anak tidak lain turut dipandang sebagai titipan dari Yang Maha Kuasa kepada para orang tua, agar dibina serta diayomi guna mempersiakkannya menjadi generasi yang meneruskan bangsa ini. Mereka mempunyai hak untuk menjalani kehidupannya serta memperoleh perlindungan dari orangtuanya, Masyarakat maupun negaranya. Demikian itu mengingat bahwasannya anak ialah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sekaligus makhluk sosial, semenjak dirinya masih berada di dalam kandungan hingga terlahir ke dunia (Abdussalam, 2007).

Masa anak-anak menjadi waktu berlangsungnya perkembangan, pertumbuhan maupun pemahaman anak kepada lingkungannya. Dengan begitu, kadang kala didapati bahwasannya seorang anak belum mempunyai pemahaman yang penuh terhadap apa yang diperbuatnya, begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan. Disinilah pentingnya aparat yang secara khusus melaksanakan pembinaan serta pembimbingan bagi anak, dengan tetap memperhatikan pada sifat, karakter maupun keadaannya. (Djamil, 2012). Namun terkadang anak lari jalan yang semestinya. Anak melakukan pelanggaran, melakukan tindakan pidana yang berdampak buruk bagi anak dan orangtua. Cara setiap orangtua dalam mendidik dan memperlakukan anak berbeda-beda.

Melihat dari sisi yuridisnya, "anak" dalam perspektif hukum positif Indonesia, umumnya diberi pengertian selaku individu yang belum mencapai kedewasaan (*minderjaring atau person under age*), belum cukup dari segi umurnya atau kondisi dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*). Selain itu, tidak jarang pula dikenal lewat istilah, anak yang berada pada pengawasan walinya (*minderjarige onvervoodij*). Bila merujuk ke R.A. Kosnan (2005), anak-anak diberi pengertian sebagai insan yang masih muda dari segi umur, kejiwaan maupun keberlangsungan hidupnya, dikarenakan masih dengan mudah bisa dipengaruhi oleh sekitarnya.

Anak dalam undang-undang di Indonesia didefinisikan sebagai individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, masuk di dalam pengertian itu ialah anak dalam kandungan ibunya. Pendefinisian yang demikian itu tercantum di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, bila merujuk ke UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak diberi definisi sebagai setiap insan yang usianya belum genap 18 tahun serta belum melakukan pernikahan. Definisi ini juga diakui dalam hukum positif Indonesia, di mana seorang anak tidaklah bisa dikenai pertanggungjawaban pidana penuh, dikarenakan kemampuan kognitifnya masih terbatas ataupun masih dalam pengawasan orang tua / walinya.

Seperti yang ketentuannya ada di UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwasannya masing-masing insan mempunyai hak guna melangsungkan kehidupannya, menjalani pertumbuhan, maupun perkembangan, juga atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Ketika anak-anak melakukan tindakan pelanggaran hukum, penanganan maupun penyelesaian kasusnya haruslah dibedakan dengan orang yang sudah dewasa, meskipun dalam kasus yang sama. Yang membedakannya adalah kategori pelaku pidana karena masih dibawah umur. Namun itu tetap berdampak buruk bagi mental dan jiwa anak karena dicap sebagai anak narapidana.

Anak berkonflik dengan hukum merujuk pada anak yang ikut terlibat di dalam suatu konflik hukum, entah itu selaku pelaku, korban, atau saksi tindak pidana. Bila mengamati di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang terlibat konflik hukum, menjadi korban hukum, maupun yang menjadi saksi dalam suatu perbuatan pidana.

Mengingat kondisinya yang berbeda dengan orang yang sudah dewasa, ketika menangani kasus anak ini haruslah senantiasanya menaruh perhatian ke kondisi dari anak yang bersangkutan. Solusi alternatif melalui pertimbangan sifat anak yang masih labil, anak selaku generasi penerus, maupun kedudukannya di lingkungan sosial, dapat menjadi solusi bagaimana menghindarkan anak dari hukuman formal, pidana penjara, serta stigma kepada anak yang statusnya sebagai narapidana.

Keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak, di mana fokusnya adalah pada memulihkan relasi antara pelaku dengan korbannya, maupun publik yang terdampak. Pendekatan yang demikian itu bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindakan pelaku, memperkuat hubungan sosial, dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan .

Keadilan restoratif menekankan pada keikutsertaan yang aktif dari segenap pihak yang ada di dalam pusran konflik, termasuk anak, orang tua, korban, dan masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak . Dalam keadilan restoratif, anak yang mempunyai konflik dengan hukum diberikan ruang guna memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya, meminta maaf kepada korban, dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Keadilan restoratif tersebut harapannya bisa menghadirkan

jalan keluar yang lebih sesuai serta berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik hukum yang melibatkan anak.

Pemahaman dari keadilan restoratif ialah serangkaian mekanisme diversifikasi, di mana segenap pihak yang berkaitan bersama-sama memecahkan permasalahan, mencari solusi yang terbaik antara pihak-pihak terlibat. Ketentuan berkenaan dengan diversifikasi ini terdapat di Pasal 6 sampai Pasal 16 UU No 11 Tahun 2012, hanya saja untuk peraturan pelaksanaannya bisa kita temukan di peraturan pemerintah. Konkretnya, diversifikasi ini dilaksanakan melalui musyawarah antar anak beserta orangtua/walinya, pekerja sosial profesional, pembimbing masyarakat, serta turut bisa mengikutsertakan pula tenaga kerja sosial maupun khalayak luas.

Paul Moedikno merumuskan pendefinisian dari *juvenile delinquency* yakni :

- a. Segala perbuatan yang apabila pelakunya ialah orang dewasa disebut dengan kejahatan, maka apabila anak-anak yang melakukannya, disebut dengan *delinquency*. Memahami hal itu maka termasuk segala perbuatan yang dilarang hukum pidana, misalnya saja pencurian, penganiayaan, pembunuhan, serta banyak lainnya.
- b. Kesemua Tindakan yang menyalahi norma dari golongan tertentu, hingga memunculkan kondisi yang tidak kondusif di tengah publik.
- c. Kesemua perbuatan yang memperlihatkan suatu kebutuhan akan perlindungan sosial, masuk didalamnya tunawisma, peminta-minta, serta masih banyak lainnya.

Seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari ekonomi, sosial, kultur sampai dengan Pendidikan yang orangtuanya berikan serta lingkungan yang bisa memberi pengaruh ke tingkah laku seorang anak.

Keadilan restoratif berupa diversifikasi menjadi satu di antara sekian pendekatan yang ada di sistem peradilan pidana anak. Upaya Diversifikasi ini dipahami sebagai cara guna mengalihkan mekanisme penyelesaian perkara anak yang melibatkan musyawarah antara pihak yang terkait, dengan tujuan memperoleh suatu kesepakatan diversifikasi lewat digunakannya pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bermaksud guna menjauhkan stigmatiasi dari anak yang melakukan perbuatan pidana, serta untuk menghadirkan ruang bagi anak guna mengoreksi perilakunya di luar pengadilan. Kaitannya dengan sistem peradilan pidana, diversifikasi merupakan upaya untuk mencapai keadilan restoratif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti korban, keluarga pelaku/korban, maupun lembaga terkait, dalam menemukan jalan keluar yang berkeadilan.

Bila memperhatikan di KUHP Indonesia, penganiayaan diberi pengertian sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja, mengakibatkan timbulnya rasa sakit ataupun luka ke individu lain. Terdapat dua jenis penganiayaan, yakni penganiayaan ringan serta penganiayaan berat.

Untuk Penganiayaan ringan, pengaturannya terdapat di Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang tidaklah direncanakan, serta yang menjadi korban bukanlah orang tua, anak, istri, maupun pegawai negeri yang tengah menjalankan tugas, atau yang tidak sampai mengakibatkan timbulnya penyakit atau halangan untuk melangsungkan aktivitas maupun pekerjaan.

Secara umum, terdapat sejumlah unsur yang wajib untuk dipenuhi dalam tindak pidana penganiayaan ini, yakni :

1. Adanya perbuatan yang menjadi sebab timbulnya rasa sakit maupun luka pada diri individu lain.
2. Kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh-contoh perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai penganiayaan antara lain:

1. Memukul, menendang, atau menampar seseorang.
2. Memasukkan benda tajam atau tumpul ke dalam tubuh seseorang.
3. Membakar atau melukai tubuh seseorang dengan benda panas atau berbahaya lainnya.
4. Menyiksa atau memperlakukan seseorang dengan kejam.

Tindak pidana penganiayaan sendiri, ancaman pidananya ialah pidana penjara. Ancaman pidana tersebut tergantung pada jenis penganiayaan yang dilakukan. Pidana penjara paling lamanya 3 tahun 6 bulan, untuk penganiayaan ringan serta paling lamanya ialah 8 tahun, pada penganiayaan berat.

Selain ancaman pidana penjara, pelaku penganiayaan juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa denda. Penganiayaan oleh anak merupakan tindak pidana terhadap anak yang bisa dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pelaku bisa dikenai pidana penjara paling lamanya ialah 5 tahun dan/atau denda paling banyak.

Perihal ini haruslah memperoleh atensi yang serius dari para orangtua maupun pemerintah. Pendidikan yang buruk, seperti kurangnya pengawasan serta asuhan dari orang tua atau guru, juga lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan dengan teman sebaya yang negatif atau terlibat dalam

kelompok yang merugikan sehingga menyebabkan anak menjadi pelaku dan korban penganiayaan. Maka dari itu perlu adanya peraturan yang diharapkan bisa dijadikan rujukan guna mengantisipasi kasus yang dapat menimbulkan korban serta kerugian-kerugian lainnya.

Kasus penganiayaan oleh anak di Riau merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Beberapa permasalahan yang terkait dengan kasus penganiayaan oleh anak di Riau antara lain:

1. Penegakan hukum yang belum optimal dalam menangani kasus-kasus penganiayaan oleh anak di Riau, sehingga pelaku seringkali tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat sekitar akibat kasus-kasus penganiayaan oleh anak di Riau.
3. Kurangnya peran serta lembaga dan institusi terkait, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan lembaga sosial, dalam menangani kasus-kasus penganiayaan oleh anak di Riau.
4. Tidak adanya upaya pencegahan dan rehabilitasi yang memadai dalam mengatasi kasus-kasus penganiayaan oleh anak di Riau, sehingga kasus-kasus serupa masih terus terjadi.

Untuk mengatasi permasalahan penganiayaan oleh anak di Riau, dibutuhkanlah serangkaian upaya yang di dalamnya mengikutsertakan banyak pihak, seperti pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut meliputi penegakan hukum yang optimal, pencegahan kasus-kasus penganiayaan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban. Di saat yang bersamaan, pemberian edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan pentingnya pemenuhan hak anak maupun pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, turut penting untuk dijalankan.

Terdapat sejumlah perangkat hukum yang memberi pengaturan terkait hukuman bagi anak selaku pelaku maupun korbannya. Salah satunya adalah BAPAS (Balai Pemasyarakatan). BAPAS mempunyai peranan yang berkenaan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, di mana fokusnya ialah ke kepentingan yang seoptimal mungkin untuk anak, lewat penguat kelembagaannya. Tujuan yang ingin dicapai ialah melakukan pengidentifikasian terhadap perlindungan hak anak yang tengah menghadapi konflik hukum. Memahami hal itu, dijalankannya sistem permasyarakatan mempunyai tujuan akhir kepada kemandirian dari warga binaannya.

Adapun kasus penganiayaan yang berhasil di-diversi pada tahun 2021 hingga 2022 adalah berikut ini:

Tabel Data Kasus Penganiayaan yang berhasil di diversifikasi

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	4
2.	2022	10

Dilaksanakannya penelitian bertujuan guna untuk mengetahui peran BAPAS dalam Upaya Pelaksanaan Diversi pada Kasus Penganiayaan oleh Anak dan untuk mengetahui apa kendala BAPAS dalam upaya diversifikasi pada kasus penganiayaan oleh anak. Dan berikutnya, manfaat yang didapatkan dari dilaksanakannya penelitian ini untuk digunakan dan bermanfaat bagi studi kriminologi. Di samping itu, harapannya bisa dijadikan wadah untuk peneliti guna mengimplementasikan keilmuan yang peneliti peroleh sepanjang peneliti duduk dibangku perkuliahan, spesifik yang berkenaan dengan penerapan diversifikasi pada anak, kemudian memberikan kontribusi ilmiah khususnya bagi mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau. Selain itu, turut diharapkan bisa menjadi sarana pengetahuan maupun pengembangan untuk segenap pihak yang berkeinginan melakukan riset pada topik yang serupa. Dengan begitu, penelitian ini nantinya bisa berguna bagi peneliti, untuk para mahasiswa beserta kalangan akademis yang merujuk pada peran BAPAS dalam pelaksanaan diversifikasi pada kasus penganiayaan, kemudian bisa menyumbangkan manfaat melalui analisis yang dipaparkan oleh penulis. Sehingga apa yang peneliti teliti ini berguna dalam mendapatkan pengidentifikasian yang jelas dalam bentuk data-data, berkaitan dengan Peran Bapap Dalam Upaya Diversifikasi Pada Kasus Penganiayaan.

2. METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah kualitatif. Pengertiannya ialah penelitian yang tidak dapat diperoleh melalui perhitungan statistik. Tujuannya adalah menggunakan peneliti sebagai sarana untuk mengumpulkan data-data..

Sekarang mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terstruktur, terprogram, berlandaskan pada data, dilaksanakan dengan kritis, objektif, ilmiah guna memperoleh jawaban maupun pemahaman yang kian komprehensif. Penelitian yang dilaksanakan secara kualitatif mempunyai maksud guna mengidentifikasi, memberi Gambaran atas situasi yang kenyataannya didapati di Lokasi, menganalisa data. Penelitian ini cenderung menggunakan Analisa dan pendekatan induktif. Pendekatan jenis ini turut menaruh atensi yang lebih ke prosesnya, ketimbang perolehan akhirnya. Oleh karenanya, susunan kegiatannya bisa berubah sewaktu-waktu. Penelitian ini juga melakukan pengembangan terhadap definisi, serangkaian konsep yang pada ujungnya bisa dijadikan teori.

Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono:2015: 15).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jawaban keseluruhan narasumber penelitian saya, maka dapat dirumuskan bahwa BAPAS Pekanbaru berperan didalam pelaksanaan diversifikasi pada kasus penganiayaan. Berikut bentuk-bentuk peran BAPAS dalam pelaksanaan diversifikasi pada kasus penganiayaan:

1. Pendampingan

Pendampingan dipahami sebagai usaha yang dijalankan seorang Pembimbing Kemasyarakatan, guna memberikan bantuan ke Klien, khususnya anak, agar mereka bisa menghadapi masalahnya. Dengan begitu, anak yang bersangkutan bisa menyelesaikan kasusnya, untuk kemudian mengarah pada kehidupan yang kian baik. Dilaksanakannya upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjaga selama pelaksanaan diversifikasi dan juga agar hak-hak anak tersebut tidak diintervensi pihak manapun.

2. Pembimbingan

Pembimbingan dimengerti sebagai Tindakan untuk memberikan arahan dalam rangka mengoptimalkan Tingkat ketaqwaan kepada Tuhan, kemampuan berfikir, tingkah laku maupun karakter, profesionalisme, serta Kesehatan jiwa maupun fisik dari orang yang menjadi klien Pemasarakatannya. Kemudian juga pembimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap klien dengan melakukan intervensi langsung untuk merubah perilaku, sikap, pengetahuan dan keterampilan.

3. Pengawasan

Pengawasan dipahami sebagai aktivitas untuk mengamankan serta menilai dari terlaksananya program layanan, pembinaan serta pembimbingan yang ditujukan kepada warga binaan pemsarakatan. Kesemuanya itu dilandaskan pada rekomendasi dari laporan penelitian kemasyarakatan/ penetapan/ putusan yang dikeluarkan hakim. Kemudian pengawasan ini juga bertujuan untuk mengawasi supaya diversifikasi ini berjalan sesuai dengan kesepakatan. Melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah melakukan perannya yaitu pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Maka terciptanya penyelesaian atau kesepakatan yang adil dalam dilaksanakan diversifikasi dan dari hasil kesepakatan tersebut terlaksananya restorative justice. Dan Berikut ini alur proses dan pendampingan diversifikasi pada kasus penganiayaan oleh anak :

Alur Pendampingan Diversi



Gambar Proses Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Penganiayaan



Gambar Melakukan Pendampingan pada Klien Anak



Analisis Berdasarkan Teori Peran

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai titik tumpu mencari jawaban penelitian dan menggunakan teori peran sebagai acuan pelaksanaan penelitian. Teori peran adalah gabungan antara ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi. Tepatnya tahun, Robert Linton, seorang antropolog sukses merumuskan teori peran. Melalui teori itu dirinya memberi Gambaran mengenai interaksi social terminologi berbagai aktor yang memainkan perannya sebagaimana yang sudah ditentukan. Menurut Mustafa, teori ialah mereka yang menyandang suatu peran spesifik, diantaranya dokter, mahasiswa, orang tua maupun walinya. Oleh karenanya, individu itu kemudian dikehendaki untuk memperlihatkan perilaku yang sejalan dengan perannya itu. Masing-masing dari Masyarakat mempunyai ekspektasi terhadap Masyarakat yang lainnya agar menunjukkan perilaku yang sejalan dengan usianya. Begitu juga dengan anak-anak, masyarakat berharap anak-anak bisa bertindak serta menunjukkan perilaku yang cocok dengan umurnya.

Prinsipnya, teori ini menekankan bahwasannya setiap ialah pelaku sosial. Ketika individu mendapatkan posisi di masyarakat, maka dirinya diharapkan bisa melangsungkan interaksi dengan perih di luar dirinya maupun ke orang lainnya. Adanya keterkaitan antara individu ini maka terbentuklah hubungan yang saling menguntungkan. Peranan yang melekat pada diri individu harus dibedakan tempatnya di masyarakat. Teori peran memberikan 2 asa, pertama yakni asa dari masyarakat yang memegang peran serta asa dari yang memegang peranan itu sendiri.

Teori peran ini berkaitan juga dengan peran dari BAPAS kaitannya dengan upaya diversifikasi yang diimplementasikan untuk kasus penganiayaan yang pelakunya adalah anak. Peran dari BAPAS sendiri secara keseluruhan di tahapan peradilan pidana anak yang mengalami konflik dengan hukum bisa terbagi dalam 3 tahapan, yakni:

1. Tahap pendampingan
2. Tahap pembimbingan
3. Tahap pengawasan

Memahami dari penjabaran tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya BAPAS dalam konteks penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perannya amatlah krusial guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Muatan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwasannya semata-mata demi kepentingan yang optimal dari anak ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum), haruslah dilaksanakan perlindungan, lewat adanya keikutsertaan BAPAS, supaya perolehan dari penelitiannya bisa mempunyai kualitas yang dikehendaki.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berlandaskan pada perolehan penelitian berkenaan dengan Peran BAPAS dan Pelaksanaan Diversi pada Kasus Penganiayaan oleh Anak (Studi Kasus BAPAS Pekanbaru). Bisa diambil kesimpulan berikut ini:

BAPAS Pekanbaru berperan pada pelaksanaan diversifikasi, memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku penganiayaan dan korban penganiayaan. Pelaksanaan diversifikasi wajib dilakukan karena BAPAS berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku. Terdapat sejumlah syarat yang termuat di Undang-Undang dalam pelaksanaan diversifikasi. Syarat-syarat tersebut adalah bukanlah suatu pengulangan tindak pidana serta ancamannya dalam ketentuan hukumnya ialah kurang dari 7 tahun. Tidaklah semua kasus bisa dilaksanakan diversifikasi ini, hanya tindak pidana ringan dan tanpa pemberatan yang dapat dilaksanakan diversifikasi, salah satunya adalah penganiayaan karena memiliki ancaman pidana dibawah 6 tahun.

Pelaksanaan diversifikasi sendiri sudah dapat dikatakan efektif karena BAPAS Pekanbaru telah memberikan pengawasan secara hukum kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Adapun peran Balai Pemasokan pada pelaksanaan diversifikasi pada kasus penganiayaan yaitu, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah melalukan perannya yaitu pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Maka terciptanya penyelesaian atau kesepakatan yang adil dalam dilaksanakan diversifikasi dan dari hasil kesepakatan tersebut terlaksananya restorative justice.

Saran

Berkenaan dengan saran yang bisa penulis sampaikan terkait dengan penelitian yang sudah dijalankan ini, ialah:

1. Kepada Balai Pemasarakatan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak pelaku maupun korban serta tujuan dilaksanakannya diversi.
2. Kepada khalayak luas, utamanya orang tua lebih dapat menjaga anak dalam pergaulannya atau pertemanan agar terhindar dari tindak pidana. Menjaga komunikasi terbuka dan membangun hubungan yang sehat dengan anak sangat penting untuk membantu mereka merasa nyaman berbicara tentang pengalaman mereka dan meminta bantuan jika diperlukan.
3. Kepada Peneliti selanjutnya saya berharap agar dapat menjadikan Penelitian ini sebagai acuan maupun pedoman baginya untuk membuat suatu penelitian baru.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, *Qualitatif Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc.1982
- Bogdan, Taylor. (1992) *Pengantar Metode Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Cahyadi. 2018 "Proses Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016) Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin.
- Denzin, Lincoln. (2009) *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dr. Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung. PT. Refika Aditama
- DS. Dewi. 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok. Indie Publishing.
- Hadi, Ezra Deo Lasetyo. 2022 "Peran BAPAS Dalam Mengimplementasikan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus No:06/LA.DIV/IV/2021) di BAPAS Semarang" Skripsi Sarjana Universitas Katholik Soegijapranata.
- Karya Ilmiah :
- Melta, Malahayati. 2021 "Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus BAPAS Pekanbaru)". Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau.
- Nugroho, Okky Chahyo. . "Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM* Vol 8(2).
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Zulherawan, M. (2021). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, Ee Dan Ya). *SISI LAIN REALITA*, 6(2), 56-70.
- Zulherawan, M. (2022). UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(1), 108-121.
- Zulherawan, M., & Latif, S. A. (2020). Sisi Gelap Eksploitasi Anak Bawah Umur Di Kota Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, 5(2), 1-18.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.
- Undang-Undang (UU) Tahun 1945
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak